



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-38/MK.1/2017

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI ATAS KETERLAMBATAN ATAU KETIDAKHADIRAN BAGI PEGAWAI
KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENGALAMI MUSIBAH AKIBAT DAMPAK ERUPSI
GUNUNG AGUNG PADA BULAN NOVEMBER S.D. DESEMBER TAHUN 2017

A. Umum

1. Berkenaan dengan telah terjadinya musibah bencana alam berupa erupsi Gunung Agung yang berlokasi di Provinsi Bali yang mengakibatkan kerugian yang bersifat materi maupun nonmateri, perlu memberikan dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah bencana alam berupa erupsi Gunung Agung.
2. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud angka 1, dipandang perlu menyusun Surat Edaran tentang Pemberian Dispensasi Atas Keterlambatan Atau Ketidakhadiran Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Yang Mengalami Musibah Akibat Dampak Erupsi Gunung Agung Pada Bulan November s.d. Desember Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya pemberian dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah akibat erupsi Gunung Agung yang berlokasi di Provinsi Bali, diharapkan dapat membantu meringankan kerugian yang ditanggung Pegawai.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran ini mengatur tentang pemberian dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai Kementerian Keuangan yang mengalami musibah akibat dampak erupsi Gunung Agung pada bulan November s.d. Desember tahun 2017.
2. Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mengalami musibah akibat dampak erupsi Gunung Agung pada bulan November s.d. Desember tahun 2017.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.01/2015.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

E. Ketentuan

1. Memberikan dispensasi atas keterlambatan atau ketidakhadiran bagi Pegawai yang mengalami musibah akibat dampak erupsi Gunung Agung pada bulan November s.d. Desember tahun 2017, sebagai berikut:
 - a. mengalami musibah dikarenakan erupsi Gunung Agung;
 - b. terlambat masuk kerja dikarenakan akses transportasi menuju tempat bekerja terputus akibat erupsi Gunung Agung; dan/atau
 - c. tidak masuk kerja dikarenakan akses transportasi menuju tempat bekerja terputus akibat erupsi Gunung Agung.
2. Dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan ketentuan Pegawai mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan unit Eselon I/pimpinan Unit Eselon II/pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan memuat alasan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan dispensasi.
3. Pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Agar pelaksanaan pemberian dispensasi dimaksud berjalan secara efektif, pimpinan unit satuan kerja melakukan pengawasan atas pegawai di lingkungan unit masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

an MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Hadiyanto

HADIYANTO

NIP 19621010 198703 1 006